

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (AP)
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2023**



**BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-nya maka Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (AP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Monev SOP-AP ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Ndao melalui penataan ketatalaksanaan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Laporan Monev SOP-AP ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, stakeholder dan pemerintah sebagai informasi dan referensi penataan ketatalaksanaan kedepannya.

Dengan disusunnya laporan ini, kami mengharapkan segala kritik dan saran konstruktif atas Monev SOP-AP yang dilaksanakan agar senantiasa ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan dan perbaikan pelaksanaan Monev SOP-AP.

Ba'a, 30 Juni 2023

Kepala Bagian Organisasi
SETDA Kabupaten Rote Ndao,

The image shows a circular official stamp of the SETDA (Sekretariat Daerah) of Kabupaten Rote Ndao. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Ronald H. Taulo, S.STP

Pembina

NIP. 19851023 200312 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Maksud dan Tujuan 2

BAB II PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI 3

 A. Dasar Hukum 3

 B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 3

 C. Panitia Pelaksana 3

 D. Mekanisme 4

 E. Anggaran Pembiayaan 4

BAB III HASIL MONITORING DAN EVALUASI 5

 A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Aministrasi
 Pemerintahan (AP) Perangkat Daerah 5

 B. Hasil Monitoring dan Evaluasi 6

BAB IV REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT 79

 A. Rekomendasi..... 79

 B. Tindak Lanjut..... 79

BAB V PENUTUP.....80

LAMPIRAN – LAMPIRAN

 1. Dokumentasi Pelaksanaan Monev SOP-AP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

 2. Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.

 3. Surat Bupati Rote Ndao Nomor 065/475/ORTA 2.2, Tanggal 29 Mei 2023, Monitoring dan Evaluasi.

 4. Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SOP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 67 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 2019-2023 merupakan upaya langkah perubahan agar penerapan Reformasi Birokrasi berjalan secara efektif dan efisien serta berkesinambungan. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Dalam rangka pencapaian tujuan reformasi birokrasi maka langkah untuk menekan isu-isu strategis dan agenda prioritas yang akan dikawal oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao salah satunya adalah isu ketatalaksanaan yang didalamnya terdapat proses bisnis birokrasi sederhana, cepat dan terintegrasi yang efektif dan efisien. Penataan ketatalaksanaan bertujuan untuk mewujudkan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan publik yang berkualitas (prima), memuaskan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dengan menyusun proses bisnis yang jelas dalam suatu prosedur yang standar atau yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintah (SOP-AP). Sampai saat ini tahapan penyusunan SOP-AP didasarkan atas analisis kebutuhan, pengembangan dan penerapan SOP-AP.

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengamanatkan bahwa untuk menjamin mutu pelayanan yang sesuai dengan SOP-AP, maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao perlu melakukan Monev Kebijakan SOP-AP pada

setiap unit kerja perangkat daerah. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan penerapan SOP-AP berjalan secara efektif dan efisien sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yang akan dicapai pada kegiatan Monev SOP-AP adalah:

1. Memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian SOP-AP berdasarkan tugas dan pokok fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
2. Memonitoring dan menganalisis permasalahan yang timbul terkait penerapan SOP-AP perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan
3. Memberikan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan dalam penerapan SOP-AP perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

BAB II

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintah (SOP-AP) yaitu :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP);
2. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan
3. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 67 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode 2019-2023.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Monev SOP-AP dilaksanakan oleh setiap tim selama 4 (empat) hari kerja pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

C. Panitia Pelaksana

Panitia pelaksana Monev SOP-AP ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 85/KEP/HK/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023

Pelaksana Monev SOP-AP terbagi dalam 3 (tiga) Tim, yaitu:

1. TIM I, terdiri dari :
 - 1) Kabag Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao
 - 2) Analis Kebijakan (Ahli Muda)
 - 3) Markus M.H Dethan

Melakukan Monev SOP-AP pada perangkat daerah yaitu Bagian Pemerintah dan Kesra, Bagian Hukum, Sekretariat DPRD, Inspektorat, DP3AP2KB, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Kantor Kesatuan dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Ndao Nuse.

2. TIM II, terdiri dari :

1. Analis Kebijakan (Ahli Muda)
2. Alfred Y. Pello, SH
3. Danial J. Fangidae

Melakukan Monev SOP-AP pada perangkat daerah yaitu Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Barang Jasa, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMPTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Landu Leko.

3. TIM III, terdiri dari :

- 1) Analis Kebijakan (Ahli Muda)
- 2) Arnoldus S. Makin, S.Akun
- 3) Goodlief Mooy

Melakukan Monev SOP-AP pada Perangkat Daerah yaitu Bagian Umum, Bagian Organisasi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pendapatan , Badan Keuangan dan Aset.

D. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SOP-AP perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui interview, pengisian *Form* Penilaian Monitoring dan Evaluasi SOP-AP dan observasi.

E. Anggaran Pembiayaan

Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (AP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 melalui DPA Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB III
HASIL MONITORING DAN EVALUASI.

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (AP) Perangkat Daerah.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah atau yang disingkat dengan SOP-AP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang dijalankan oleh organisasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Administrasi Pemerintah adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) menunjukkan bahwa terdapat 1526 (seribu lima ratus dua puluh enam) SOP-AP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan rincian jumlah masing-masing perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah SOP-AP Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28
2	Inspektorat	18
3	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	22
4	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	24
5	Bagian Administrasi Barang Jasa	25
6	Bagian Hukum	32
7	Bagian Organisasi	31
8	Bagian Umum	21
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	48
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	27
11	Dinas Kesehatan	51
12	Dinas Sosial	20
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	51
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	51
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	136
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	43
18	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	37
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	26

20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	25
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35
22	Dinas Perhubungan	29
23	Dinas Pangan	38
24	Dinas Pertanian	24
25	Dinas Perikanan	23
26	Dinas Peternakan	50
27	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	28
28	Satuan Polisi Pamong Praja	47
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	36
30	Badan Keuangan dan Aset	56
31	Badan Pendapatan	34
32	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	52
33	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	33
34	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	25
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30
36	Kecamatan Rote Barat	24
37	Kecamatan Rote Barat Daya	14
38	Kecamatan Rote Barat Laut	24
39	Kecamatan Lobalain	26
40	Kecamatan Rote Tengah	27
41	Kecamatan Pantai Baru	24
42	Kecamatan Rote Timur	24
43	Kecamatan Landu Leko	24
44	Kecamatan Ndao Nuse	24
45	Kecamatan Rote Selatan	24
46	Kecamatan Loaholu	24
Total		1526

Sumber : Hasil Monitoring dan Evaluasi, Juli 2023.

B. Hasil Monitoring dan Evaluasi

1. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (Sub Bagian) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP

- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku sebagai petunjuk operasional sudah tercantum dalam SOP-AP dan tidak ada dasar hukum yang tidak berlaku serta sudah sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku,
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang

ada dalam SOP; dan

SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

2. INSPEKTORAT

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (Sub Bagian) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku sebagai petunjuk operasional sudah tercantum dalam SOP-AP dan tidak ada dasar hukum yang tidak berlaku serta sudah sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku,
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
 - SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
 - SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
 - SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
 - SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

3. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Aspek Umum

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa

- Seluruh unit organisasi (Sub Bagian) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada

SOP

- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku sebagai petunjuk operasional sudah tercantum dalam SOP-AP dan tidak ada dasar hukum yang tidak berlaku serta sudah sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku,
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

4. BAGIAN HUKUM

a. Aspek Umum

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa

- Seluruh unit organisasi (Sub Bagian) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Terjadinya perubahan/penyesuaian dari SOP-AP yang telah ditetapkan
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- SOP-AP perangkat daerah perlu dilakukan penyesuaian kembali oleh karena terjadinya dasar hukum yang tidak berlaku lagi yakni pada naskah dinas produk hukum dan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP tidak sesuai dengan struktur organisasi dikarenakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 17

Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional; dan

- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis

Hasil monev menunjukkan bahwa

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

5. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

a. Aspek Umum

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa

- Seluruh unit organisasi (Sub Bagian) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;

- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku sebagai petunjuk operasional sudah tercantum dalam SOP-AP dan tidak ada dasar hukum yang tidak berlaku serta sudah sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku,
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing

atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);

- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

6. BAGIAN ORGANISASI

a. Aspek Umum

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa

- Seluruh unit organisasi (Sub Bagian) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku sebagai petunjuk operasional sudah tercantum dalam SOP-AP dan tidak ada dasar hukum yang tidak berlaku serta sudah sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku,
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai

dengan stuktur organisasi, dan

- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

7. BAGIAN UMUM

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (Sub Bagian) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;

- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan sudah ditetapkan pada SOP;
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan telah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah Telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;

- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

8. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (Sub Bagian) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan sudah ditetapkan pada SOP;
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan telah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah Telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan struktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

9. DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (Sub Bagian) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);

- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku sebagai petunjuk operasional sudah tercantum dalam SOP-AP dan tidak ada dasar hukum yang tidak berlaku serta sudah sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku,
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan

SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

10. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

11. DINAS KESEHATAN.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;

- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan struktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan

waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);

- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

12. DINAS SOSIAL.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai

dengan stuktur organisasi, dan

- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

13. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP dan tidak ada dasar hukum yang tidak berlaku lagi serta masih ada dasar hukum yang sudah tidak sesuai dengan hirarki;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang

- telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
 - SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
 - SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
 - SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
 - SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
 - SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada

SOP

- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan

- alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

15. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada belum ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;

- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan ada perubahan/penyesuaian yakni pada SOP Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan non perizinan
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan struktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas

kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.

- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

17. DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing

pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan

- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

18. DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana,

- mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
 - SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
 - SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
 - SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
 - SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

19. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan

- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.
- b. Aspek Administratif.
- Hasil monev menunjukkan bahwa :
- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
 - Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Aspek Teknis.
- Hasil monev menunjukkan bahwa:
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
 - SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
 - SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
 - SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
 - SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
 - SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil

kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan

- SOP-AP perangkat daerah tidak ada permasalahan saat diimplementasi dan tidak adanya standarisasi tindakan yang harus dilakukan serta tidak diperbolehkannya tindakan segera atau upaya segera secara formal saat diimplementasikan SOP-AP.

20. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan struktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

21. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;

- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.

- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

22. DINAS PERHUBUNGAN.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku

jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan

- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

23. DINAS PANGAN.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana,

- mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
 - SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
 - SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
 - SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
 - SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

24. DINAS PERTANIAN.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (Sub Bagian) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan

- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.
- b. Aspek Administratif.
- Hasil monev menunjukkan bahwa :
- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku sebagai petunjuk operasional sudah tercantum dalam SOP-AP dan tidak ada dasar hukum yang tidak berlaku serta sudah sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku,
 - Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Aspek Teknis.
- Hasil monev menunjukkan bahwa :
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
 - SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan tidak ada upaya antisipasi terhadap resiko;
 - SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
 - SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
 - SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
 - SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas namun belum adanya standarisasi yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP sehingga terjadinya permasalahan yang muncul dan belum adanya tindakan segera untuk mengatasi permasalahan tersebut.

25. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

26. DINAS PETERNAKAN.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;

- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.

- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

27. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku

jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan

- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

28. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana,

- mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
 - SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
 - SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
 - SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
 - SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

29. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan

- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.
- b. Aspek Administratif.
- Hasil monev menunjukkan bahwa :
- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
 - Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Aspek Teknis.
- Hasil monev menunjukkan bahwa:
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
 - SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
 - SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
 - SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
 - SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
 - SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil

kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan

- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

30. BADAN KEUANGAN DAN ASET.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

31. BADAN PENDAPATAN.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;

- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku sebagai petunjuk operasional sudah tercantum dalam SOP-AP dan terdapat dasar hukum yang tidak berlaku serta terdapat dasar hukum yang sudah tidak sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku,
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing

atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);

- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

32. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan

- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

33. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas

pada setiap unit kerja;

- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan sudah diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan struktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;

- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

34. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang

berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;

- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami

kendala/permasalahan.

35. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (bidang/seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah telah diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

36. KECAMATAN ROTE BARAT.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah belum diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP

- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan

- pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

37. KECAMATAN ROTE BARAT DAYA.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah belum diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

38. KECAMATAN ROTE BARAT LAUT.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah belum diterapkan;

- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.

- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

39. KECAMATAN LOBALAIN.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah belum diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku

jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan

- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

40. KECAMATAN ROTE TENGAH.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah belum diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan

- aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
 - SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
 - SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
 - SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

41. KECAMATAN PANTAI BARU.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah belum diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan

dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

42. KECAMATAN ROTE TIMUR.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah belum diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka

- susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
 - SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
 - SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
 - SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
 - SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
 - SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
 - SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

43. KECAMATAN LANDU LEKO.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah belum diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);

- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;

- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

44. KECAMATAN NDAO NUSE.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah belum diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

45. KECAMATAN ROTE SELATAN.

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (seksi) memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;

- Seluruh SOP-AP perangkat daerah belum diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas

kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.

- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

46. KECAMATAN LOAHOLU

a. Aspek Umum.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Seluruh unit organisasi (seksi) belum memiliki SOP-AP;
- SOP-AP telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja;
- Pelaksanaan Tupoksi pada setiap unit kerja sesuai dengan SOP-AP perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP perangkat daerah belum diterapkan;
- Pelaksanaan SOP-AP perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah;
- Seluruh SOP-AP yang telah ditetapkan tidak ada perubahan/penyesuaian
- Perangkat Daerah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Standar pelayanan publik (SPP) yang ada sudah ditetapkan pada SOP
- Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan belum diinput pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan
- Perangkat Daerah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

b. Aspek Administratif.

Hasil monev menunjukkan bahwa :

- Dasar hukum peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan tupoksi sudah tercantum dalam SOP-AP sesuai dengan hirarki ketentuan yang berlaku;
- Tugas dan fungsi organisasi serta uraian jabatan masing-masing

pelaksana sudah sesuai dengan SOP-AP serta pemangku jabatan kegiatan (pelaksana) atau subyek SOP-AP sudah sesuai dengan stuktur organisasi, dan

- SOP-AP perangkat daerah memiliki keabsahan karena disahkan oleh pimpinan unit organisasi selaku penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Aspek Teknis.

Hasil monev menunjukkan bahwa:

- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketaatan dan konsistensi unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP-AP sesuai dengan tipe/format, jenis simbol, serta kerangka susunan (uraian prosedur, syarat, dan gambar format) yang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki kemudahan karena SOP-AP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan tahapan kegiatan pelayanan yang berorientasi kecepatan dan ketepatan aktivitas dan hasil serta memperhatikan kemungkinan munculnya terjadi resiko dan upaya antisipasi terhadap resiko;
- SOP-AP perangkat daerah telah menggambarkan proses uraian kegiatan dari awal hingga akhir dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga tumpang tindih antara aktifitas kegiatan oleh beberapa pemangku kegiatan dapat diatasi.
- SOP-AP perangkat daerah telah memiliki kesesuaian/ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan masing-masing atau seluruh tahapan aktivitas (antara realisasi dan rencana waktu penyelesaian);
- SOP-AP perangkat daerah tidak dikenakan biaya sedikitpun;
- SOP-AP perangkat daerah telah mencantumkan penggunaan alat/sarana secara optimal sesuai kebutuhan tahapan pelaksanaannya;
- SOP-AP perangkat daerah memiliki ketetapan terhadap hasil kerja (*output*) sesuai dengan persyaratan dan mutu baku yang ada dalam SOP; dan
- SOP-AP perangkat daerah memiliki fleksibilitas yang berkaitan dengan tindakan atau upaya segera yang dilakukan secara formal pada saat implementasi SOP mengalami kendala/permasalahan.

BAB IV

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan, maka adapun rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SOP-AP Perangkat Daerah guna menunjang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu :

1. Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap SOP-AP apabila mengalami penyetaraan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional sehingga pada tahapan pelaksana sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi, serta uraian jabatan unit organisasi sesuai dengan struktur organisasi perangkat daerah;
2. Perangkat Daerah yang telah memiliki SOP-AP diwajibkan untuk mempublikasikan dan menyajikannya pada media informasi Perangkat Daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan bagi masyarakat;
3. Perangkat Daerah diwajibkan untuk melakukan evaluasi internal dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas SOP-AP sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan
4. Unit Kerja Perangkat Daerah yang belum memiliki SOP-AP agar segera dilakukan penyusunan dan penetapan SOP-AP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
5. Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik agar segera menetapkan pada SOP-AP;

B. Tindak Lanjut.

Rekomendasi-rekomendasi dimaksud diatas akan disampaikan kepada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk tindaklanjuti guna peningkatan pelayanan yang efektif dan efisien.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (AP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 ini sebagai bahan informasi, referensi dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SOP-AP Perangkat Daerah guna menunjang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Ba'a, Juli 2023

Kepala Bagian Organisasi SETDA
Kabupaten Rote Ndao,



Ronald P. Taulo, S.STP

Pembina

NIP. 19851023 200312 1 002

LAMPIRAN- LAMPIRAN